



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 122 TAHUN 2019

TENTANG

TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

b. bahwa untuk monitoring dan supervisi penyaluran dana pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada satuan pendidikan anak usia dini dan lembaga yang berhak, perlu dibentuk TIM Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2019,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 233. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015, tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
12. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018, tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (Dana Alokasi Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD);
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Sei E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2019;

KEDUA : Susunan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, dan mempunyai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA : Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Monitoring Pelaksanaan program untuk memastikan ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu, cara, dan penggunaan dana Bantuan Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atau Lembaga;

- b. Melakukan pengawasan dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau Lembaga untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengalokasian penggunaan dana Bantuan Operasioal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Melaporkan data penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dana yang akan disalurkan ke rekening Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau Lembaga, rekapitulasi penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini serta penanganan pengaduan masyarakat kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi;
- d. Menetapkan Petugas Unit Pengelola Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M);

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada tanggal : 25 April 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam
Tentang Tim Manajemen Bantuan
Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini
Pemerintah Kota Pagar Alam
Tahun 2019

Nomor : 122 Tahun 2019
Tanggal : 25 April 2019

**SUSUNAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PEMERINTAH KOTA
PAGAR ALAM TAHUN 2019**

NO	JABATAN	KETERANGAN
1.	Walikota Pagar Alam	Pelindung/ Penasehat
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
3.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Ketua
4.	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF	Wakil Ketua
5.	Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF	Sekretaris
6.	Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter	Anggota
7.	Pengawas TK	Anggota
8.	Penilik PAUD	Anggota
9.	Penilik PAUD	Anggota
10.	Penilik PAUD	Anggota

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI